




**RENCANA KERJA
KECAMATAN SILAEN
TAHUN ANGGARA 2024**





SALINAN

BUPATI TOBA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2023.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Seri E Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - Bab IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
 - Bab V Penutup
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 1. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 2. Verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- d. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Inspektorat Daerah

d. Dinas-Dinas:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Pertanian;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Badan-Badan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

f. Kecamatan:

1. Kecamatan Ajibata;
2. Kecamatan Balige;
3. Kecamatan Bonatua Lunasi;
4. Kecamatan Borbor;
5. Kecamatan Habinsaran;
6. Kecamatan Laguboti;
7. Kecamatan Lumban Julu;
8. Kecamatan Parmaksian;
9. Kecamatan Porsea;
10. Kecamatan Siantar Narumonda;
11. Kecamatan Sigumpar;
12. Kecamatan Silaen;
13. Kecamatan Tampahan;
14. Kecamatan Uluan;
15. Kecamatan Nassau;
16. Kecamatan Pintu Pohan Meranti.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal **15 JULI** 2022

BUPATI TOBA,

Cap/Dto.

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal **15 JULI** 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto.

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2022 NOMOR **25**

Salinan sesuai dengan aslinya,

BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH.
PENYUSUN TK.I
NIP.19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2024.

RENJA Kecamatan Silaen merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan, dan sub kegiatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Silaen.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Silaen Tahun 2024, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Silaen, April 2023

**CAMAT SILAEN
KABUPATEN TOBA**

**MOSES SIMANJUNTAK, S.T,M.M
PENATA TINGKAT I
NIP. NIP. 19791209 200904 1 005**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SILAEN TAHUN LALU	9
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Silaen	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaen	13
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaen	17
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Silaen	22
3.3. Program dan Kegiatan	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SILAEN	27
BAB V PENUTUP	28
DAFTAR LAMPIRAN	
TABEL T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Toba	
TABEL T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaen	
TABEL T-C. 31 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Toba	
TABEL T-C. 32 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Tahun 2024	
TABEL T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	
TABEL T-C. 34 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

Kecamatan adalah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur pada pasal 25 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 226 Camat mendapatkan pelimpahan tugas sebagai kewenangan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Bupati, juga menyelenggarakan tugas lainnya yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Perda.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan.
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan atau kelurahan;.
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kantor Camat Silaen Tahun 2024 merupakan rencana tahun ke tiga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Silaen 2021 – 2026, dan merupakan kelanjutan RENJA Kantor Camat Silaen tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Camat Silaen Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2024, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kantor Camat Silaen untuk pelaksanaan Kegiatan tahun 2024.

Secara umum Rencana Kerja Kecamatan Silaen Tahun 2024 memuat kebijakan dan kegiatan yang merupakan penjabaran dan implementasi serta pemberdayaan aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Bupati Toba. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024. Termasuk isu-isu strategis yang ikut mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2024 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba dengan visi Toba Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar.

RENJA Kecamatan Silaen mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Kecamatan Silaen yang memuat kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten Toba karena memuat Program dan Kegiatan Kantor Camat Silaen selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Kecamatan Silaen sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksanaan APBD Kabupaten Toba.

Kedudukan RENJA Kantor Camat Silaen merupakan bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) Kecamatan Silaen Tahun 2021-2026 dan Dokumen Renja Kantor Camat Silaen tahun 2024 ini dilengkapi dengan lampiran- lampiran yang antara lain berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing- masing Program yang didasarkan atas pagu indikatif.

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pembangunan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan Kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata cara Perencanaan Pembangunan

untuk menghasilkan rencana- rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah

Adapun acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaen adalah mengacu pada RPJPD Kabupaten Toba yang maksudnya untuk menjamin terciptanya kesinergian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan. Selanjutnya bahwa Rencana Kerja ini disusun mempedomani TUPOKSI sehingga dalam pelaksanaan RENJA ini benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai Aparatur Daerah/ Kabupaten. Walaupun dalam pelaksanaannya bahwa ada beberapa Program yang disusun berdasarkan isu-isu yang strategis yang perlu mendapat penanganan mendesak dan secepatnya dan juga program yang disusun berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kode Efikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Toba Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir
- l. Peraturan Bupati Toba Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Silaen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas perencanaan kegiatan strategis di Kecamatan Silaen guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan oleh Pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka RENJA Kecamatan Silaen ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Parmaksian untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi kabupaten Toba yang dijabarkan dalam 1 (satu) tahun Anggaran

2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Silaen dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam 1 (satu) tahun.
3. RENJA Kecamatan Silaen ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah Kecamatan Silaen yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penyusunan RENJA Kecamatan Silaen Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Silaen yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini dibuat.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SILAEN

TAHUN LALU.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-3) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-2) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SILAEN

Bab ini memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran dari Renja Kecamatan Silaen dan memuat Program dan Kegiatan yang memuat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana untuk Tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SILAEN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SILAEN TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Silaen

Rencana Kerja Silaen Tahun 2024 merupakan uraian kegiatan periode tahun ketiga dari Rencana Strategis Kecamatan Silaen Periode tahun 2021-2026 yang tentunya dalam penyusunannya juga dipertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui dan dipertimbangkan program kerja yang memenuhi dan tidak memenuhi target, kegiatan prioritas yang perlu dilanjutkan dan menjadi evaluasi untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang.

Dalam hal ini yang perlu dievaluasi pelaksanaannya adalah perkiraan capaian periode tahun berjalan sesuai dengan tahun pertama Pemerintahan Bupati Toba untuk Periode Kepemimpinan 2021-2026, dimana akan direview hasil evaluasi antara realisasi Renstra dengan Realisasi Renja yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu
- b. Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Perkiraan Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi:

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah
 - Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas/jabatan
 - Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Sub kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta

3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Sub kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

4). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5). Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Faktor tidak tercapainya target yang ditentukan sesuai dengan Renstra dan Renja Tahun lalu adalah disebabkan antara lain pengurangan anggaran untuk tahun Anggaran berjalan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga Kecamatan Silaen melaksanakan Program dan Kegiatan yang benar-benar menjadi Skala Prioritas dan mendesak dilaksanakan. Demikian juga faktor ketidaksiapan Aparatur meliputi SDM yang terbatas .

Namun Program dan Kegiatan dimaksud sepenuhnya tidak terlaksana karena minimnya anggaran yang tersedia, maka dapat mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga Kecamatan Silaen mensiasatinya dan mengambil kebijakan dengan melaksanakan sebagian Program dan Kegiatan dengan mengandalkan partisipasi dan dukungan dari stake holder, Perusahaan dan masyarakat. Misalnya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, Pembinaan Organisasi Kepemudaan, maupun kegiatan lainnya dilaksanakan dengan memanfaatkan setiap pertemuan maupun forum Musyawarah di setiap Desa dan pemeliharaan lingkungan.

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Silaen dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Silaen

Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah dapat diukur dari berbagai indikator, yang tentunya tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan pelimpahan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Toba satu-satunya urusan wajib yang diserahkan adalah dengan diterapkannya pelayanan administrasi terpadu satu pintu di Daerah, Pemerintah dan Masyarakat selaku stake holder.

Disamping itu, ada satu kegiatan yaitu Pemeliharaan lampu jalan umum yang merupakan urusan wajib yang ditanggungjawab oleh Kecamatan yang selebihnya adalah urusan pilihan yang sifatnya rutin untuk memberdayakan Kecamatan dalam melakukan tugas pembinaan dan koordinasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toba Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir yang terdiri dari:

Camat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- 1) Kecamatan dipimpin oleh Camat
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang terdiri dari dua Sub bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yaitu:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 3) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yaitu:
 - a. Seksi Tata Pemerintahan
 - b. Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum
 - c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kecamatan Silaen senantiasa berbenah diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya agar keberadaan OPD ini dapat bermanfaat bagi masyarakat melalui pengkoordinasian dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dalam memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan melalui kegiatannya. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa agar semakin lebih profesional dan tanggap akan prasarana.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Silaen meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas okum lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan okum kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya SDM Kecamatan Silaen;
- Perjanjian/penandatanganan fakta Integritas antara Bupati Toba dengan Camat dalam pelaksanaan target kinerja;
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
- Kewenangan koordnansi di tingkat kecamatan;
- Tersedianya sarana dan prasarana;

Kelemahan

- Kreativitas dan Inovasi SDM yang belum memadai;
- Komitmen dan tekad desa belum jelas dalam memberdayakan masyarakat;
- Cakupan kerja Pmdes seolah-olah kegiatan Dana Desa dan pelayanan dokumen pendudukan;
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten dan instansi teknis lainnya akibat gangguan pandemic Covid-19;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;
- Belum optimalnya pendanaan kebijakan dan perencanaan;
- Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan dengan tingkat Kabupaten, kecuali Kecamatan dan Desa.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan public;

- Adanya sumber-sumber potensial dari pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan;
- Perlunya penegakan Hukum yang jelas untuk menjamin keamanan dan ketertiban;
- Peluang Investasi aman;
- Peluang Destinasi Pariwisata Internasional, Kecamatan Parmaksian sebagai salah satu pintu gerbang;
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu termasuk para perantau dalam upaya marsipature hutanabe;
- Angkatan kerja yang cukup;
- Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
- Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa;
- Gerakan tarhilala.

Tantangan :

- Tuntutan masyarakat yang semakin beragam terlalu berharap kepada pihak lain untuk memperbaiki kehidupan;
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Dukungan fasilitas terhadap warga yang kreatif, inovatif;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintahan;
- Kebijakan instansi teknis bagi masyarakat mendukung pemberdayaan masyarakat menuju keluar dari pandemic Covid 19;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas
- Adanya penghargaan/reward kepada orang-orang yang berpartisipasi;

Sehubungan dengan tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Kantor Camat Silaen dibidang Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, maka analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30. berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Silaen

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Silaen dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pelaksanaan kegiatan sejauh ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya.

Tentu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui sehingga mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan antara lain rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat Desa, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan desa seperti fasilitas kantor yang sangat mendesak, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana desa, berkurangnya wawasan kebangsaan maupun tradisi budaya gotong royong dan rendahnya rasa peduli/memiliki di tingkat masyarakat.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program ; Tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kecamatan Silaen antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang relatif rendah terhadap hukum dan peraturan, sikap masyarakat yang apatis dan kurang peduli akan program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah, dan relatif sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat pengangguran khususnya generasi muda.

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain banyaknya anak rantau asal Silaen yang telah berhasil untuk dapat diajak berpartisipasi dalam percepatan pembangunan, belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata dan pengembangan industri rumah tangga.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, diharapkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Silaen disarankan agar perencanaan program kedepan dapat memprioritaskan penguatan lembaga Desa, peningkatan sarana dan prasaran Pemerintahan Desa seperti pengadaan Kantor Desa, penataan dan penguatan fungsi Kelurahan, dan peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat Pedesaan untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Disamping itu program dan kegiatan agar lebih memprioritaskan penataan pasar yang perlu mendapat penanganan serius yang sekarang telah menjadi tugas pokok Kecamatan dan jatah APBD yang lebih memprioritaskan kelangsungan hidup masyarakat seperti penguatan lembaga Koperasi, bantuan modal, bibit tanaman/ternak dan penyuluhan-penyuluhan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kecamatan Silaen, banyak proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala Prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Silaen Tahun 2023 ini merupakan perbaikan berupa finalisasi setelah menerima masukan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba.

Adapun yang menjadi catatan rancangan awal RKPD adalah adanya perubahan Program kegiatan dan sub kegiatan hal ini Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan vasilidasi pemutahiran kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel T-C.31. berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu dilengkapi dengan data usulan dan rencana Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kecamatan Silaen dalam merancang program dan kegiatan pembangunan satu tahun kedepan pasti mempertimbangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung, hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu blu print atau Data Pembangunan Kecamatan Laguboti untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Silaen yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi , APBN maupun dana bantuan dari masyarakat/stake holder.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SILAEN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan skala prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada serta kendala-kendala yang bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standart fungsi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance dan bersih (clean governance).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan yang digariskan dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Silaen untuk masa 1 (satu) tahun ke depan dalam periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka optimalnya pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat pedesaan, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan, peningkatan kualitas hidup perempuan pedesaan, pengolahan data yang up to date, pembinaan generasi muda, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, pengelolaan Pasar dan kebersihan, perbantuan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan, melakukan evaluasi dan ver maupun kewenangan lain yang dilimpahkan pihak Atasan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SILAEN

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Silaen, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2023 Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi

yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi, maka Kecamatan Silaen mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan :

- Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan baik (good and clean government).
- Peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan, monitoring dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan secara terpadu.
- Peningkatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Perdesaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebersihan bahu jalan, penataan taman dan ruang terbuka hijau melalui gotong royong, perawatan Lampu jalan, jaringan irigasi dan pemeliharaan dan perawatan Kantor
- Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang ditunjukkan dengan terpeliharanya toleransi beragama, terpeliharanya ketertiban umum, terbinanya kelompok/ organisasi kemasyarakatan dan kehidupan sosial lainnya.
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari

2. Sasaran :

- Meningkatnya kapasitas pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik.
- Meningkatnya layanan dalam menjamin kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat
- Meningkatnya kualitas sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup
- Meningkatnya peran serta dan kesetaraan dalam pembangunan
- Menumbuhkembangkan toleransi antar umat beragama dan meningkatnya wawasan kebangsaan dan pelestarian nilai-nilai luhur bangsa
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
- Tersedianya data/informasi/statistik yang akurat
- Tersusunnya perencanaan pembangunan tepat waktu, aplikatif dan partisipatif,
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pemakai jalan dan sarana prasarana perhubungan
- Terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan infrastruktur;
- Meningkatnya peranan pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah dan meningkatnya prestasi olah raga daerah.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Silaen, maka disusun program kerja Kecamatan Silaen dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, memperhatikan SOP, SPM dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas.

Program dan Kegiatan Kecamatan Silaen tahun 2023 terdiri dari 5 Program 11 Kegiatan dan 24 sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

- Sub kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait
- b) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Sub kegiatan Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak wasta

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a). Kegiatan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
 - Sub kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
 - Sub kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
 - Sub kegiatan Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya

Tabel Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan disajikan dalam tabel Tabel T-C.33 sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SILAEN

Pada bagian ini menerangkan rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja, sasaran daerah, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Silaen sangat diperlukan untuk mengetahui apakah realisasi hasil program dan keluaran kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil kegiatan yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu dapat diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja OPD dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan.

Rencana Kerja dan Pendanaan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Silaen. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Silaen Tahun 2024 dan kegiatan disajikan dalam tabel T-C.33A yaitu sebagai berikut:

BAB V

PENUTUP

RENJA Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024, dengan memperhatikan kebutuhan dan usulan Pembangunan dari Musrenbang Desa dan Kecamatan, isu-isu yang berkembang dan situasi ataupun kebutuhan yang mendesak/skala Prioritas walaupun sifat kegiatan adalah pemberdayaan aparatur dalam koordinasi dan pembinaan. Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Kinerja Kecamatan Silaen perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun terhadap pencapaian tujuan sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya menjadi masukan dan evaluasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaen demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, dengan cita-cita Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul Dan Bersinar.

Silaen, April 2023
CAMAT SILAEN
KABUPATEN TOBA

MOSES SIMANJUNTAK, S.T,M.M
PENATA TINGKAT I
NIP. NIP. 19791209 200904 1 005

